

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; PKPU Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur tentang : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman.